



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Negeri Jamanten, 14 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Gumelar, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor GILANG GUMELAR, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 September 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 194/SKH/2024/PA.Mt tanggal 20 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Negara Ratu, 04 April 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kota Metro Provinsi Lampung (tinggal Di Rumah Bpk Sunoto Dan Ibu Marsini), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Pengugatannya tanggal 18 September 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 20 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melaksanakan pernikahan pada hari minggu 07 mei 2017, sebagaimana tercatat dalam buku nikah nomor.- yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Batanghari Nuban -;
2. Bahwa sewaktu menikah penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan atas dasar rasa cinta kasih, atas kehendak kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinahmawaddah wa rahmah;
4. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Desa Bumi Ayu Kecamatan Purbolinggo menempati rumah paman Tergugat yang bernama Suriyanto;
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 anak bernama:
 - 1)Anak 1, NIK - Tempat Tanggal Lahir: Taman Bogo, 28-03-2018 dan sekarang di asuh oleh Penggugat;
 - 2)Anak 2, NIK - Tempat Tanggal Lahir: Metro, 07-09-2022 dan sekarang di asuh oleh Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 12 Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebabnya adalah Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat. Bahwa hal-hal tersebut diatas kemudian yang memicu pertengkaran dan percekocokan diantara penggugat dan tergugat;

7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 22 Maret 2024, adapun penyebabnya adalah:

- 1) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat (tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga)
- 2) Orangtua Tergugat kerap ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 Tergugat pulang kerumah bibi Tergugat di Kota Metro;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 7 bulan lamanya dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat Terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Biaya Perkara Ini Menurut Hukum Yang Berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK :-, tanggal 05 April 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tanggal 08 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mt



B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Negeri Jemanten, 10 Mei 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, lalu setelah itu keduanya pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun karena sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan orang tua Tergugat juga ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Negeri Jemanten, 09 Maret 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

– Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

– Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, lalu setelah itu keduanya pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat hingga berpisah;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

– Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun karena sering berselisih dan bertengkar terus menerus;

– Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

– Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan orang tua Tergugat juga ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

– Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Orangtua Tergugat kerap ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mt



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir, sehingga gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-naazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-naazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas yang dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut di atas, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2017, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, dan telah pula dinasihati oleh Majelis Hakim selama proses persidangan namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan dasar hukum gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dengan maksud Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diikuti dengan pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyesalan yang bertentangan dengan rasa keadilan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mt



dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diceraikan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) mengenai penjatuhan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut, dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mt



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Hakim Ketua, Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Perincian biaya:

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp48.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)